

PERAN PARALEGAL MENDAMPINGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PAREPARE

Ibrahim Fattah, Muthmainnah

Universitas Muhammadiyah Parepare

e-mail: ibrahimfattahumpar2020@gmail.com

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan suatu komitmen pemerintah yang sangat dinantikan para pencari keadilan khususnya mereka yang berpenghasilan rendah atau orang miskin yang dalam penelitian ini difokuskan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Hanya saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUBH ini di daerah khususnya di Kota Parepare adalah terbatasnya advokat atau penasehat hukum dan terbatasnya Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Terbatasnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi di Kota Parepare, sementara tidak sedikit masalah hukum yang terjadi khususnya yang dihadapi oleh orang miskin dan orang yang tidak berdaya baik secara fisik, psikis maupun secara akses termasuk di dalamnya korban kekerasan yang pada umumnya dialami oleh perempuan dan anak.

Kata Kunci : perempuan dan anak, korban kekerasan, paralegal,, LBH

ABSTRACT

The birth of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, is a government commitment that is very much awaited by justice seekers, especially those with low incomes or poor people, which in this study focuses on women and children who are victims of violence. It's just that the challenges faced in implementing this UUBH in the regions, especially in the City of Parepare, are the limited number of advocates or legal advisors and the limited legal aid institutions that are accredited by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Limited accredited Legal Aid Institutions (LBH) in the City of Parepare, while there are many legal problems that occur especially those faced by the poor and helpless people physically, psychologically and in terms of access, including victims of violence which are generally experienced by women and children.

Keywords: *women and children, victims of violence, paralegals, Legal Aid Institutions.*

PENDAHULUAN

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum harus menyiapkan biaya sendiri. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, maka orang miskin tidak lagi dibebani biaya karena negara telah membiayainya sepanjang dapat dibuktikan atas ketidakmampuannya. Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau

kelompok masyarakat tertentu¹. UUBH merupakan suatu komitmen pemerintah yang sangat dinantikan para pencari keadilan khususnya mereka yang berpenghasilan rendah atau orang miskin yang dalam penelitian ini difokuskan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Hanya saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUBH ini di daerah khususnya di Kota Parepare adalah terbatasnya advokat atau penasehat hukum dan terbatasnya Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Advokat atau penasehat hukum dan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi lebih banyak terkonsentrasi di Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Di dalam Pasal 9 huruf a UUBH disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Sedangkan dalam Pasal 10 huruf c disebutkan bahwa pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a. Pemberi bantuan hukum di kota Parepare dan daerah lainnya tidak dapat menjalankan ketentuan Pasal 9 dan pasal 10 UUBH karena terbatasnya Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi. Sementara tidak sedikit masalah hukum yang terjadi khususnya yang dihadapi oleh orang miskin dan orang yang tidak berdaya baik secara fisik, psikis maupun secara akses termasuk di dalamnya korban kekerasan yang pada umumnya dialami oleh perempuan dan anak.

Berdasarkan kondisi yang dikemukakan di atas, maka Pemerintah Kota Parepare berinisiatif melaksanakan ketentuan Pasal 9 Pasal 10 UUBH dengan cara merekrut paralegal di semua kelurahan (22 kelurahan) dan mengundang 1 (satu) orang di setiap kelurahan untuk mengikuti Pelatihan dan dianggarkan melalui APBD. Setelah mengikuti pelatihan paralegal mereka diangkat atau dilegalkan sebagai paralegal melalui Surat Keputusan (SK) Walikota dan disiapkan anggaran transportasi lokal dan honorarium setiap paralegal mendampingi korban kekerasan (umumnya perempuan dan anak) mulai dari mengadakan pelaku di P2TP2A maupun di kantor kepolisian bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (unit PPA). Dengan demikian Pemerintah Kota Parepare sesungguhnya secara tidak langsung telah melakukan terobosan hukum dalam hal mensiasati terbatasnya Lembaga bantuan Hukum yang terakreditasi dengan cara mengangkat paralegal melalui SK Walikota. Inisiatif Pemerintah Daerah Kota Parepare merekrut dan melatih paralegal sebagaimana disebutkan di atas harus dipandang sebagai suatu terobosan hukum karena jika menunggu adanya Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi, maka kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bakal tidak ada yang mendampingi meski paralegal tidak dimungkinkan mendampingi korban dalam persidangan (litigasi). Oleh karena itu pemerintah Daerah Kota Parepare sebaiknya memanfaatkan peluang yang ada pada UUBH yaitu pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Kehadiran paralegal di daerah merupakan suatu kebutuhan sebagai alternatif solusi di tengah terbatasnya Lembaga Bantuan Hukum di daerah yang telah terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kehadiran paralegal memberikan banyak manfaat, bukan hanya untuk paralegal itu sendiri dalam hal telah memperoleh peningkatan

¹ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin *Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People*, Hal. 55, Maret 2018.

kapasitas dalam hal pengetahuan hukum yang sifatnya praktis tetapi juga pengetahuan dalam hal metode pendampingan korban kekerasan. Manfaat itu juga dirasakan oleh korban dan keluarga dalam hal mendapatkan alternative solusi untuk mengadukan pelaku kepada pihak berwajib serta korban dapat megakses layanan public, misalnya layanan kesehatan atau bantuan hukum. Demikian halnya bagi Pemerintah Daerah, akan terbantu oleh paralegal dalam hal mendekatkan layanan kepada korban terutama layanan kesehatan, psikososial dan pemulihan ekonomi bagi korban yang diterlantarkan secara ekonomi oleh suaminya dengan tidak memberikan uang belanja.

Penguatan paralegal merupakan sebuah keniscayaan meski disuatu daerah tidak ada atau masih terbatas jumlah Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi. Untuk merespon situasi seperti ini, maka paralegal harus dikuatkan perannya untuk menjadi actor utama dan diberi peran strategis sehingga untuk jangka panjang dapat eksis mendampingi korban kekerasan yang dialami oleh pada umumnya perempuan dan anak. Di Kota Parepare, kehadiran Paralegal sudah dinyatakan legal berdasarkan SK Walikota Nomor 480 tahun 2019 tentang penetapan Paralegal/konselor Se-Kota Parepare Tahun Anggaran 2019. Paralegal-pun sudah berhasil membangun jejaring dengan puskesmas, Rumah Sakit, dimana ketika ada korban yang mengalami luka, maka korban diakses oleh paralegal untuk berobat. Ketika korban mau mengadukan masalahnya ke Unit PPA Polres Parepare, paralegal mendampingi sampai pada proses hukum, meski paralegal tidak bisa mendampingi korban pada saat proses persidangan di pengadilan negeri. Idelanya SK Walikota tentang Paralegal tersebut diterbitkan setiap tahun mengikuti tahun anggaran daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) menggunakan metode pendekatan dan analisis secara kualitatif yang memiliki spesifikasi secara deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Parepare Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut karena kota ini sebagai kota kedua setelah Kota Makassar di Sulawesi Selatan sebagai sampel untuk dapat menjawab efektivitas penerapan bantuan hukum di daerah.

PEMBAHASAN

Paralegal di berbagai daerah bernaung di bawah koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) demikian halnya di Kota Parepare. Sedangkan P2TP2A sendiri berada dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare. Paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan antara advokat dan komunitas masyarakat miskin diwilayah yang sulit dijangkau oleh advokat². Idealnya paralegal itu dilatih khusus oleh lembaga bantuan hukum agar memiliki kapasitas. Paralegal pada umumnya direkrut dari komunitas yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan hukum. Paralegal yang direkrut tersebut adalah orang yang dipercaya oleh warga masyarakat dikomunitas tersebut untuk mewakili kepentingan hukum mereka.

² Maria Rosalina, Jurnal Hukum Kaidah, Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan, Hal. 70.

Sangat berbeda di Kota Parepare, dimana Paralegal bukan direkrut oleh LBH tetapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare. DP3A ini berdiri berdasarkan Peraturan Walikota No. 60 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Peraturan Walikota ini lahir sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diatur dalam Perda tersebut adalah pembentukan DP3A.

P2TP2A sebagai unit dari DP3A bertugas melakukan advokasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Untuk melaksanakan tugas ini, maka P2TP2A dibantu oleh Paralegal yang tersebar di 22 kelurahan se kota Parepare. Sedangkan untuk diangkat menjadi paralegal, maka seseorang harus melalui pelatihan khusus sehingga memiliki kapasitas dan sikap yang baik terhadap korban dalam hal ini responsif kepada korban atau tidak justru menjadi pihak yang menyalahkan korban.

A. JENIS KEKERASAN YANG TELAH DIDAMPINGI OLEH PARALEGAL

Peran paralegal di Kota Parepare sudah menunjukkan prestasi yang menggembirakan jika dilihat dari banyaknya kasus kekerasan yang telah ditangani. Tercatat pada tahun 2018, jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan fisik (46 kasus), disusul kekerasan seksual (11 kasus), penelantaran (8 kasus), kekerasan psikis (2 kasus), trafficking (2 kasus), dan lainnya (6 kasus). Tahun 2019, jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan fisik (61 kasus), disusul kekerasan psikis (40 kasus), kekerasan seksual (22 kasus), penelantaran (8 kasus), trafficking (3 kasus), dan lainnya (2 kasus). Tahun 2020 jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah psikis (37 kasus), kekerasan fisik (31 kasus), disusul kekerasan seksual (18 kasus), penelantaran (13 kasus), trafficking (1 kasus), dan lainnya (7 kasus). Data tersebut menunjukkan bahwa ada fakta kekerasan telah terjadi di tengah masyarakat dan kecenderungannya setiap jenis kekerasan mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir (2018 – 2020). Hal yang menarik dicermati yaitu sebelum ada paralegal dan P2TP2A, kasus-kasus kekerasan itu sangat jarang dilaporkan sehingga seolah-olah masyarakat kita menilai bahwa sebelum tahun 2018 tidak ada kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga atau di masyarakat, padahal ternyata hanya karena tidak ada akses atau layanan pengaduan yang disiapkan sehingga jika ada kasus kekerasan cenderung hanya ditinggalkan. Istilah paralegal dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 9 dan Pasal 10 UUBH, namun ketentuan UUBH tidak memberikan definisi, fungsi, kewenangan paralegal, demikian dalam ketentuan Permenkumham Paralegal yang seyogyanya mengatur lebih rinci mengenai paralegal, namun sangat disayangkan definisi mengenai Paralegal juga tidak ditemukan.³ Dalam ketentuan Pasal 2 Permenkumham paralegal ini hanya menyebutkan bahwa Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. lebih lanjut ketentuan Permenkumham ini juga tidak memuat secara tegas pembatasan kewenangan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Sehingga, wajar saja apabila sebahagian pihak mengkhawatirkan peran paralegal akan dapat menggantikan bahkan mengambil alih peran dari advokat, hal tersebut pula yang mendasari pengujian ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal.

Dengan kehadiran paralegal di Kota Parepare, masyarakat sudah mulai mengenal tugas dan fungsi paralegal sebagai pendamping korban kekerasan perempuan dan anak. Kasus KDRT yang menonjol yaitu penganiayaan (pemukulan) suami kepada istri, mulai dari pemukulan ringan sampai yang berat atau menimbulkan luka. Demikian halnya terhadap

³ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 : 55

kekerasan yang dialami oleh anak. Pelaku kekerasan anak pada umumnya adalah anggota keluarga dan hanya sedikit yang dilakukan oleh guru. Namun begitu ada kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada muridnya, maka dengan cepat terpublikasi sehingga menjadi informasi yang menghebohkan. Meskipun sudah banyak kasus kekerasan yang telah terjadi, namun masih dalam skala ringan, Terlepas dari skala kekerasannya, hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan itu belum berkurang meskipun informasi dan edukasi tentang stop kekerasan telah lama dipublikasikan baik secara skala nasional yang diliput oleh banyak media, tetapi faktanya tidak berkorelasi langsung dengan berkurangnya perilaku kekerasan di masyarakat atau di rumah tangga. Demikian halnya dengan keberadaan layanan P2TP2A dengan menyiapkan paralegal justru semakin membuka ruang bagi korban untuk mengaksesnya sehingga korban dengan cepat mendapat bantuan pendampingan dari paralegal agar pelaku bisa dilaporkan kepada pihak berwajib.

Kasus KDRT dan kasus anak, tidak semua berlanjut ke penyelesaian di pengadilan (pidana). Dalam hal ini baik korban maupun pelaku melakukan perdamaian atas peran paralegal sehingga hubungan keluarga (suami istri) bisa rukuk kembali. Bahkan ada korban setelah melaporkan pelaku di kepolisian kemudian keesokan harinya korban mencabut laporannya sehingga pelaku dibebaskan. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga ketika laki-laki lebih superior dari perempuan, sehingga membentuk sistem di dalam keluarga yaitu laki-laki mengontrol perempuan, salah satunya dengan kekerasan. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi.⁴

Kasus kekerasan seksual ini sangat memprihatinkan karena korban cenderung mengalami minimal 2 (dua) kali menjadi korban, yaitu korban seksual juga menjadi pihak yang disalahkan oleh masyarakat atas penampilannya yang dianggap membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu korban kekerasan seksual berdasarkan wawancara dengan kepolisian (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Kapolresta Parepare, tidak ada biaya visum sehingga biaya tersebut dibebankan kepada korban atau keluarganya. Namun mulai tahun 2020, Pemda Parepare telah menanggung biaya visum tersebut.

Sedangkan kasus penelantaran ekonomi, kasus ini banyak terjadi pada pekerja migran yang ke luar negeri (Malaysia) yang meninggalkan istrinya dalam waktu lama, di Malaysia pekerja migran tersebut tidak mendapatkan gaji yang tinggi seperti yang dijanjikan oleh pengerah tenaga kerja sehingga keluarganya di Parepare tidak rutin mendapatkan kiriman uang. Demikian halnya dengan kepala rumah tangga yang bekerja serabutan dan terlebih selama masa pandemic covid 19 ini, paralegal menginformasikan bahwa istri menjadi korban penelantaran ekonomi dengan meninggalkan keluarganya ke daerah lain tanpa kabar atau ada juga yang melakukan penelantaran ekonomi dengan tanpa memberi uang belanja tetapi uang tersebut digunakan untuk berjudi atau untuk biaya minuman keras.

Layanan di kantor P2TP2A yang telah disiapkan yaitu konsultasi psikis dan pemeriksaan kesehatan dan layanan penjemputan korban dengan 1 unit mobil bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seorang korban

⁴ Bustanul Arifin, Jurnal Hukum dan Syariah, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, 2016, Hal. 115

yang sedang mengalami ancaman, maka sangat membutuhkan diamankan untuk sementara waktu sampai perilaku kekerasan oleh pelaku redah. Demikian halnya jika korban mengalami guncangan jiwa atas kasus yang dialaminya sangat membutuhkan konsultasi kejiwaan. Demikian pula jika mengalami luka-lukaa atau luka berat, maka di P2TP2A, ada pelayanan kesehatan yang masih standar sebelum dirujuk ke Rumah Sakit. Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.⁵

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan, “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ancaman kekerasan dalam rumah tangga”. Korban yang dimaksud bisa suami, anak, istri, orang – orang yang mempunyai hubungan darah atau kerabat dalam rumah tangga. Namun yang akan menjadi penekanan dalam pembahasannya adalah perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tetapi layanan yang ada di P2TP2A masih sangat standar jika dibandingkan dengan P2TP2A Kota Makassar yang sudah menyiapkan layann yang lengkap.

Perda No. 15 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, merupakan payung hukum yang sangat kuat untuk merespon kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di Kota Parepare. Meskipun Perda ini belum mengatur secara detil bagaimana melindungi perempuan dan anak korban kekerasan, namun setidaknya telah memberi dasar yang kuat bagi Pemda untuk melaksanakan tanggungjawabnya terhadap warganya dari perilaku kekerasan dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi.

Kantor P2TP2A dalam memberikana layanan kesehatan, bisa merujuk ke puskesmas atau ke Rumah Sakit sesuai kasus yang dialami korban. Untuk memudahkan proses rujukan ini, maka antara P2TP2A dan Rumah Sakit telah menjalin kerjasama/MoU yang pada intinya mengatur bahwa korban/pasien tidak bercampur dengan pasien umum sehingga proses penanganan medisnya lebih cepat.

Pemberian layanan publik kepada masyarakat merupakan urusan wajib dan sebagian menjadi urusan pilihan bagi Pemda. Khusus yang berkaitan dengan layanan yang bersentuhan langsung dengan aspek kemanusiaan, pada umumnya masuk dalam kategori urusan wajib. Artinya Pemda wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Cara mengakses layanan pemerintah yang paling banyak dilakukan oleh paralegal di Kota Parepare yaitu korban diberi rujukan setelah mendapat layanan di kantor P2TP2A. Hal ini bisa dimaklumi karena paralegal lebih mudah mengakses P2TP2A karena paralegal bagian dari P2TP2A. Setelah rujukan tersebut keluar dari P2TP2A, maka paralegal harus memfasilitasi korban untuk mengakses jenis layanan yang dibutuhkan korban.

Sebaliknya ada cara kedua, yaitu korban sendiri yang mendatangi unit layanan pemerintah sedangkan paralegal tidak mendampingi. Terhadap pilihan ini dikhususkan kepada korban yang sudah mengetahui proses layanan dan telah berpengalaman serta mampu secara mandiri mengurus sendiri dirinya.

Sedangkan cara lain yaitu petugas layanan yang mendatangi korban atas koordinasi atau informasi dari P2TP2A bahwa si korban memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan sehingga perlu didatangi atas bantuan paralegal.

⁴ Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, h.41.

Sedangkan cara melalui telepon atau medsos merupakan cara yang paling sedikit yang dipilih karena antara korban dan paralegal perlu bertemu secara langsung pada setiap tahapan pengurusan layanan pemerintah.

B. TANTANGAN YANG DIHADAPI PARALEGAL

Paralegal dengan pendidikan pada umumnya SMA dituntut untuk mampu memberikan pendampingan kepada korban, sedangkan pelaku berupaya dengan berbagai cara untuk menutupi kasus yang telah dilakukannya kepada korban. Kehadiran paralegal bukan justru menurunkan kasus kekerasan tetapi justru semakin meningkat seiring semakin dipahaminya peran paralegal di masyarakat khususnya oleh korban atau keluarganya. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Media cetak maupun media elektronik hampir setiap hari meliput berita tentang perkosaan, penganiayaan, perdagangan perempuan (*trafficking*), pelecehan seksual, bahkan pembunuhan.⁶

Berdasarkan jumlah kasus yang telah didampingi oleh paralegal ternyata tidak semua berjalan mulus tetapi ada diantara kasus tersebut yang tergolong sulit, bukan hanya kasusnya melibatkan banyak pihak tetapi juga proses penyelesaiannya membutuhkan waktu, tenaga dan dukungan yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu; a) pelaku sebagai kepala rumah tangga sedangkan korban memiliki ketergantungan ekonomi kepada pelaku, b) korban tidak terbuka atas penganiayaan yang dialaminya sehingga paralegal tidak bisa menyimpulkan kasus tersebut, 3) saksi tidak mau mengungkap kasus yang telah dialaminya sehingga paralegal sulit menggali informasi secara lebih mendalam. Hal-hal ini yang menghambat paralegal dalam menjalankan tugasnya mendampingi korban. Bahkan tidak sedikit korban yang awalnya bersemangat melaporkan pelaku kepada pihak berwajib kemudian mencabut kembali laporannya sehingga kadang-kadang paralegal justru dianggap sebagai pihak yang merusak rumah tangga orang.

Demikian halnya dengan kasus kekerasan anak, paralegal dihalang-halangi oleh pelaku untuk bertemu si anak tersebut yang notabene pelaku dan korban memiliki hubungan dekat, pelaku bisa saja orangtua si anak sendiri, saudara si anak dan hanya sedikit yang pelakunya orang lain. Adapun penelantaran ekonomi, faktor kesulitannya karena pelaku sulit diajak berkomunikasi karena tidak semua pelaku bekerja di lokasi yang memiliki jaringan telepon atau internet yang baik sehingga informasi sepihak dari pihak korban belum kuat untuk dijadikan dasar melakukan pendampingan terlebih pelaku tiba-tiba muncul di rumah bersama korban. Jadi kasus penelantaran (ekonomi) penuh dengan dinamika pluktuasi pendapatan keluarga dan sangat dipengaruhi oleh motivasi pihak yang dilaporkan sebagai pelaku, apakah benar-benar menelantaran keluarganya dengan sengaja atau hanya karena pergi mencari nafkah di daerah lain tanpa memberi informasi kepada keluarganya.

Sedangkan kekerasan seksual, faktor yang kesulitannya yaitu bagaimana menguatkan psikis korban pada saat sudah menjadi korban kemudian justru disalahkan bukan hanya oleh pelaku sebagai bentuk pembenaran atas perbuatannya (justifikasi) juga sebagian masyarakat ikut menyalahkan korban yang dianggap tidak menjaga diri dengan berpakaian seksi sehingga mudah mengundang nafsu pelaku. Paralegal sebagai pendamping korban harus lebih kuat menghadapi tekanan (*pressure*.)

Setiap paralegal memiliki cara yang berbeda melakukan pendampingan kepada korban, namun ada pula diantaranya yang memiliki kesamaan. Cara ini merupakan bagian

⁶ Bustanul Arifin, Jurnal Hukum dan Syariah, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, 2016, Hal. 114

dari upaya paralegal untuk memperjuangkan keadilan kepada korban. Keadilan sendiri berkaitan erat dengan istilah “pemberdayaan hukum” (*legal empowerment*). Awalnya, penekanan masing-masing istilah itu berbeda. Kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan di bawah istilah ‘pemberdayaan hukum’ berfokus pada peningkatan kapasitas individu untuk menggunakan sistem hukum untuk meningkatkan kontrol yang dilakukan oleh warga masyarakat yang kurang beruntung atas hidup mereka sendiri (Golub, 2003:3). Sementara, istilah akses terhadap keadilan menekankan perlunya *perubahan sistemik* (dalam hal meningkatkan fungsi lembaga-lembaga hukum dan mengatasi kesenjangan sosial) untuk memungkinkan individu berhasil memanfaatkan hukum.⁷ Dalam realitasnya saat ini kedua konsep tersebut nampaknya tidak bias dibedakan secara tegas bahkan satu sama lainnya sering disamakan. Hal ini disebabkan oleh definisi pemberdayaan hukum juga bisa digunakan untuk merujuk kepada upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan.

Cara itu dipengaruhi oleh jenis kasus yang ditangani, kapasitas dan pengalaman paralegal sehingga beragam cara itu telah memberi pembelajaran antar paralegal. Cara ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan meyakinkan korban untuk berani mengungkapkan kronologisnya.

paralegal setelah mengetahui atau menerima laporan atas suatu kasus, maka mereka mendatangi korban. Hal ini menunjukkan bahwa paralegal pro aktif merespon suatu kasus yang telah terjadi. Cara yang digunakan untuk bertemu korban di antaranya; 1) melalui mediasi keluarga korban atau tetangga korban, 2) berkenalan atau berteman dengan korban melalui media sosial, 3) mengunjungi rumah korban setelah mengetahui bahwa pelaku sedang keluar dari rumah. Cara-cara ini menggambarkan bahwa Paralegal memiliki inisiatif dan strategi yang tidak tunggal sehingga beragam cara itu bisa mengefektifkan mendampingi korban.

Selain pro aktif, ada juga paralegal yang hanya menunggu informasi dari P2TP2A. Paralegal ini tergolong passif, artinya jika tidak ada informasi yang diperolehnya dari P2TP2A, maka tidak ada pula korban yang didampingi. Paralegal seperti ini tidak memiliki jaringan yang kuat di masyarakat di wilayah kerjanya (kelurahan). Keberadaan paralegal sudah diketahui oleh lurah dan pegawai kelurahan serta ketua RT/RW, demikian pula masyarakat umum, sudah sebagian mengetahui keberadaan paralegal beserta dengan nomor kontakannya. Sehingga jika ada kasus atau indikasi adanya potensi kasus kekerasan, maka ada saja informasi yang dikethui oleh paralegal untuk selanjutnya melakukan pendekatan kepada orang (perempuan atau anak) yang dikhawatirkan menjadi korban kekerasan .

Selain cara-cara yang disebutkan di atas, ada juga paralegal yang menghubungi wartawan/media. Kasus seperti ini pada umumnya korban sudah betul-betul mengalami penganiayaan berat yang mengarah pada masalah hukum pidana sehingga pelaku tidak bisa lagi mengelak atas penganiayaan yang telah dilakukannya kepada korban.

Ada pula cara yang tidak lazim yaitu setelah paralegal tertentu menindaklanjuti melakukan pendampingan, selanjutnya pengurusan diserahkan sepenuhnya kepada korban. Tindakan seperti ini menunjukkan pendampingan yang tidak tuntas. Seorang korban meskipun mengetahui akses ke lembaga layanan jika tanpa dukungan orang lain

⁷ Rima Vien Permata Hartanto, Adriana Grahani Firdausy, *Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014*, PARALEGAL DAN AKSES PEREMPUAN TERHADAP KEADILAN :KAJIAN TENTANG PERANAN PARALEGAL DALAM PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN AKSES PEREMPUAN TERHADAP KEADILAN, Hal.78.

(paralegal), maka motivasinya tidak kuat sehingga para paralegal sangat diharapkan memberikan dukungan psikis kepada korban untuk mendapatkan layanan yang responsif.

Keberadaan paralegal untuk mendampingi korban ketika menghadapi kasus yang sedang atau yang telah dialaminya sangat dibutuhkan korban. Namun seorang paralegal harus membangun kepercayaan kepada korban karena jika kepercayaan ini hilang, maka korban kekerasan akan memilih sikap diam. Ada beberapa cara yang digunakan oleh paralegal untuk menumbuhkan keberanian paralegal, paralegal lebih banyak memilih cara menghibur korban. Hal ini diperoleh informasi dari paralegal bahwa paralegal dibekali pengetahuan cara menghibur korban dengan memberi semangat dan kasus yang dialaminya bakal mendapat pendampingan bahkan ada dukungan layanan dari instansi pemerintah, baik layanan kesehatan, bantuan hukum atau dukungan lainnya. Demikian pula dukungan psikologi dari P2TP2A, ada psikolog yang diberi tugas untuk berkonsultasi dengan korban.

Selain menghibur korban, ada pula paralegal yang menjanjikan untuk mengakses layanan publik sebagai pelayanan atas kasus yang dialami korban seperti mendatangi layanan kesehatan, melaporkan kasus tersebut ke UPP Kapolerstas, konsultasi dengan psikolog di P2TPA atau mendatangi SKPD bidang ekonomi untuk pengembangan usaha sehingga korban bisa hidup mandiri. Cara yang disebutkan terakhir ini, diberikan kepada korban korban penelantaran ekonomi dari suaminya atau terjadinya kasus KDRT sebagai dampak dari pendapatan keluarga yang rendah.

C. PERSPEKTIF PENEGAK HUKUM TERHADAP KORBAN

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan belum memberikan posisi yang kuat dan menguntungkan bagi korban. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum masih memiliki perspektif beragam terhadap korban kekerasan. Olehnya itu menjadi penting adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus diberikan tempat yang istimewa dalam proses penegakan hukum.⁸

Harus dipahami bahwa Perundang-undangan yang berlaku saat ini berlaku (*ius contitutum/ius operatum*), perlindungan korban lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya bisa dilihat sebagai pelanggaran “tertib hukum *in abstracto*”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi/individu.

Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) merupakan pihak yang sangat berhubungan langsung dengan proses penegakan hukum termasuk di dalamnya penanganan kasus kekerasan. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya pemahaman terhadap filosofi perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok yang lemah dibandingkan laki-laki atau bisa juga dipengaruhi dari faktor relasi anggota keluarga di

⁸ Hasmiah Hamid, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia*, Hal.15

rumah yang sudah setara antara laki-laki-laki dan perempuan dan bisa juga dipengaruhi oleh tafsir agama.

Perspektif para penegak hukum terhadap korban kekerasan sangat beragam, ada yang mengedepankan proses mediasi sebelum melanjutkan ke proses hukum dengan pendekatan *restorative justice* yaitu suatu pendekatan penanganan kasus pidana di luar pengadilan. Ide ini muncul untuk mengurangi beban negara untuk membiayai tahanan di lembaga pemasyarakatan, selain itu jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan tidak berbanding lurus dengan jumlah tahanan yang ada sehingga sebagai alternatif solusinya tidak semua kasus pidana yang berskala kecil/ ringan dilanjutkan ke proses pengadilan.

Selain itu ada penegak hukum yang cenderung menyalahkan korban. Untuk menghadapi penegak hukum yang memiliki perspektif menyalahkan korban, paralegal memberikan edukasi bahwa justru pelaku yang harus disalahkan atas perbuatannya yang menyebabkan korban mengalami penderitaan fisik dan psikis.

Ada juga penegak hukum yang melindungi korban. Perspektif seperti ini banyak dipengaruhi oleh pemahaman atas teori hukum responsif yang lebih berpihak kepada orang yang teraniaya karena kurangnya akses. maka korban merasa nyaman mengikuti proses peradilan.

Tantangan itu adalah suatu kenscayaan sehingga harus dihadapi dengan baik sehingga kita bisa menyelesaikan jalan keluar yang terbaik. Demikian pula paralegal dengan segala keterbatasannya, sudah pasti selalu menghadapi tantangan yang tidak kecil sebagai konsekuensi logis dari upaya mereka mendampingi korban kekerasan.

Tantangan yang paling banyak drasakan paralegal adalah korban tidak terbuka ketika didampingi. Paralegal tidak bisa mendampingi korban jika tidak mau mengungkapkan kasus kekerasan yang dialaminya. Ternyata rasa malu mengungkapkan kasus kekerasan itu kepada orang lain terlebih di ranah publik, merupakan faktor yang paling berpengaruh. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kasus kekerasan itu adalah merupakan wilayah domestik yang tidak perlu orang lain ikut campur. Padahal harus dipahami bahwa lahirnya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT itu lahir atas banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, sementara disisi lain, KUHPidana tidak memadai untuk menyelesaikan kasus kekerasan karena hanya mengatur hal-hal yang umum sedangkan korban kekerasan membutuhkan instrument hukum yang lebih spesifik. Sama seperti kekerasan seksual yang dialami pada umumnya perempuan dan anak, UU KDRT saat ini dipandang sudah memadai lagi untuk menjadi dasar yang kuat untuk menjerat pelaku kekerasan seksual yang cenderung semakin banyak dengan berbagai cara.

SIMPULAN

Strategi pendampingan paralegal kepada korban kekerasan di kota Parepare, sudah pro aktif merespon suatu kasus yang telah terjadi dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai suatu strategi diantaranya melakukan mediasi dengan keluarga korban atau tetangga korban, berupaya mengenalkan diri kepada korban dan mengunjungi rumah korban sebagai bentuk dukungan. Selain itu paralegal memperluas jaringannya dengan wartawan/media untuk mempublikasikan kasus yang telah mengalami penganiayaan berat.

Dampak dari pendampingan paralegal kepada korban kekerasan di kota Parepare, ada beberapa dampak yang telah dihasilkan yaitu mulai tumbuh keberanian korban untuk didampingi oleh paralegal, pemerintah Kota Parepare telah menyiapkan fasilitas bagi korban di kantor P2TP2A dan memrikan rujukan kepada korban untuk medapatkan layanan pemerintah sesuai kebutuhan korban, para penegak hukum sudah mulai memiliki perspektif yang baik terhadap korban sehingga pelaku diberi sanksi sebagai efek jera. Para

pelaku dan masyarakat sudah mengetahui akibat hukum yang harus ditanggung oleh pelaku kekerasan dan pemahaman terhadap perlindungan perempuan dan anak sudah baik sehingga jumlah kasus yang diajukan kepada P2TP2A semakin banyak karena semakin kritisnya perempuan dan paralegal terhadap pelaku kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. (Jakarta:Penerbit Cendana Press). hal.17-18
- Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta:Prenada Media Group, 2010.
- Adnan Buyung Nasution, dkk.2007 *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH Jakarta.hlm.13
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, h.41.
- Habsari, Ririn dan Harimat Hendarwan. 2006. *Menguak Misteri Dibalik Kesakitan Perempuan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- Herkutanto. 2000. "Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana: Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran". Dalam Tapi Omas Ihromi, dkk. (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita* (hlm. 263-276). Jakarta: ALUMNI.

Peraturan Perundang-Undangan

- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/budaya>

Eko Roesanto. Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia. <http://www.kompasiana.com>.

Jurnal

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 : 55.

Maria Rosalina, Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan, *Jurnal Hukum Kaidah* : 70

Bustanul Arifin, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, 2016, Hal. 113-125

Rima Vien Permata Hartanto, Adriana Grahani Firdausy, *Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014*, Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan :Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan, Hal.78

Hasmiah Hamid, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia, Hal.15